

DANA HIBAH 16 M KE KONI MALUKU BERMASALAH, RAGUKAN KERJA INSPEKTORAT



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Sejumlah kalangan meragukan audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi Maluku, dalam membongkar Penyalahgunaan Dana Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. Langkah Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Maluku yang melibatkan inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengaudit Penyalahgunaan Dana PON Papua 16 Miliar yang mengalir ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku, dinilai sebagai langkah yang tidak tepat. Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu menjelaskan, secara aturan memang dibolehkan kejaksaaan atau kepolisian menggandeng APIP guna mengaudit penyalahgunaan anggaran daerah, tetapi akan menimbulkan keraguan dari masyarakat kalau kasus dugaan korupsi ini akan dibuka secara objektif. APIP kata Rauf Pellu, merupakan organ dari jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, karenanya sangat diragukan objektivitasnya, dalam memberikan hasil audit yang sesuai dengan fakta artinya ditakutkan adanya intervensi yang membuat APIP tidak leluasa mengeluarkan rekomendasi. “APIP itu kan bagian dari pemerintah jadi (saya) sangat pesimis juga kalau APIP akan bersikap objektif, jangan sampai justru ada tekanan dari internal sendiri,” ujar Rauf Pellu melalui telepon selulernya, Rabu (9/11). Menurut Rauf Pellu, untuk menjaga objektivitas hasil audit maka sebaiknya, Kejaksaaan Tinggi Maluku menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku untuk melakukan audit terhadap kerugian negara dari penyalahgunaan dana PON tersebut. Selain bebas dari intervensi, BPKP Maluku telah terbukti dalam mengungkapkan kerugian negara sehingga hasil audit dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral kepada masyarakat.

Terpisah, praktisi hukum Rony Samloy mengatakan, sah-sah saja pihak Kejati Maluku menggandeng APIP dalam mengaudit Penyalahgunaan Dana Hibah KONI Maluku, tetapi lebih

adil jika ada juga audit yang dilakukan oleh BPKP. Dijelaskan, BPKP memiliki kewenangan lebih besar dalam mengaudit kerugian negara sehingga tidak salah kalau kemudian Kejaksaan menggunakan BPKP agar rasa pesimistis masyarakat dalam mengusut dugaan penyimpangan dana hibah itu dianulir. “Masyarakat berharap kejaksaan serius mengusut kasus ini jangan saja sebatas pulbaket tetapi status dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan. Yang kita tahu dana hibah¹ untuk PON itu cukup besar tetapi pemanfaatannya tidak jelas,” ujar Rony Samloy.

Anggaran hibah yang cukup besar digelontorkan daerah tetapi *output* dari PON tidak jelas, akibatnya prestasi olahraga justru tetap bertengger di urutan dua puluh dari tiga puluh empat provinsi. “Bagaimana bisa di KONI sebelumnya yang diberikan dana tujuh miliar tapi efektif, tetapi KONI saat ini 16 miliar maka lebih adil jika Kejati menggandeng BPKP untuk mengusut kasus sehingga tidak terjadi perselingkuhan birokrasi yang menyebabkan masyarakat pesimis terhadap penegakan hukum,” tegasnya. Menurutnya, jika Kejati menggandeng APIP maka indikasi kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah PON akan digiring sampai ke proses pelanggaran administratif saja, sedangkan pelanggaran pidana dikesampingkan. “Justru harus melalui BPKP agar dalam laporan audit jika tidak ditemukan kerugian negara maka dapat dihentikan penyidikan, sebab patut dicurigai karena anggaran cukup besar tetapi tidak *linear* dengan prestasi yang dicapai di PON Papua, apalagi kemarin meninggalkan kesan buruk dengan pelayanan yang tidak baik. Itu saja sudah ada indikasi kebocoran anggaran,” cetusnya.

Dukungan Publik

Sejumlah kalangan memberi dukungan dan apresiasi bagi Kejati Maluku yang membidik dana hibah PON XX Papua yang diperuntukan bagi KONI Maluku. Kuat dugaan dana senilai Rp16 miliar itu dipakai tidak sesuai peruntukan, dan masuk ke kantong pribadi sejumlah Petinggi KONI Maluku serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Dana hibah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku Tahun 2021, dimana penyalurannya hingga ke KONI sebagai induk olahraga, dihandel langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Praktisi Hukum Munir Kairoty memberikan apresiasi bagi Kejati Maluku yang membidik dana hibah PON XX Papua yang mengalir ke KONI Maluku. Advokat ini meminta, jaksa untuk serius mengusutnya dan memanggil pihak-pihak terkait di KONI Maluku maupun di Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dimintai keterangan. “Jika telah ada bocoran terkait masalah 16 Miliar ini maka Jaksa diminta untuk menindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan definisi Hibah sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

meminta pertanggungjawaban sebab nilainya cukup fantastis. “Penegak hukum segera melakukan pengecekan terhadap laporan dugaan yang telah terjadi penyelewengan dari dana Rp16 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Tahun 2021 itu,” ujarnya.

Munir Kairoty meminta jaksa tidak tinggal diam karena anggarannya dana hibah sangatlah besar, sehingga harus segera melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan. “Jaksa harus punya perhatian khusus terhadap kasus Rp16 miliar ini, jangan diam seakan tidak terjadi apa-apa. Jika indikasinya menguat maka Pihak Kejati Maluku diminta serius usut tuntas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Hibah Rp16 Miliar di KONI Maluku. Sebab ada dugaan anggaran demikian besar tetapi pelaksanaannya tak maksimal,” tuturnya. Dia meminta Kejati Maluku serius menuntaskan dana hibah PON XX ke KONI Maluku ini, dan dalam mengusutnya harus menjaga independensi dan jangan mau diintervensi tetap harus tetap profesional.

Jangan Mau Diintervensi

Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Edison Sarimanela mendukung langkah Kejati Maluku yang mengusut penyalahgunaan dana PON Papua oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta KONI Maluku. Dijelaskan, setiap anggaran yang digelontorkan daerah melalui APBD untuk kegiatan apapun harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut. Konsekuensinya, jika anggaran tersebut kemudian digelontorkan oleh daerah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, maka sudah harus diusut oleh jaksa. “Aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan harus mengungkap kasus ini karena dana ini sangat penting bagi kesehatan masyarakat khususnya atlet di Maluku,” tegas Edison Sarimanela, Selasa (1/11).

Menurutnya, Kejati Maluku tidak boleh mau diintervensi oleh siapapun dengan tujuan untuk mendiamkan atau menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan anggaran PON XX tersebut. Kejaksaan dalam mengusut kasus harus tetap menjaga independensi serta profesionalitas, termasuk tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum karena akan berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. “Yang pasti dugaan penyalahgunaan dana PON harus diproses sampai tuntas supaya ada kepastian hukum terkait persoalan korupsi di Maluku,” cetusnya.

Ayo Bongkar

Diberitakan sebelumnya, dana hibah PON XX Papua yang diperuntukan bagi KONI Maluku dibidik Kejati Maluku. Kuat dugaan dana senilai Rp16 miliar itu dipakai tidak sesuai peruntukan, bahkan masuk ke kantong pribadi sejumlah Petinggi KONI Maluku serta Dinas Pemuda dan Olahraga, disebut-sebut termasuk pihak yang diduga kuat ikut menyelewengkan dana

itu. Dana hibah tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, diambil dari APBD Tahun 2021, dimana penyalurannya hingga ke KONI sebagai induk olahraga, dihandel langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Sejatinya, jauh sebelum pelaksanaan pesta olahraga tingkat nasional itu digelar, KONI Maluku banyak mendapat sorotan baik dari atlit maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan induk organisasi olahraga di Maluku itu disinyalir menyalahgunakan anggaran yang berasal dari APBD Maluku itu. Sumber Siwalima di Kejati Maluku menyebutkan saat ini sejumlah Petinggi KONI Maluku dimasa kepemimpinan Tonny Pariela, mulai digarap jaksa.

Bahkan sumber tersebut mengaku kalau kemarin (27/10) siang, jaksa masih meminta keterangan dari mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) itu. “Betul. Tadi masih dimintai keterangan,” ujar sumber yang meminta namanya tidak ditulis itu. Selain Tonny Pariela, lanjut sumber tadi, jaksa juga memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Sandi Wattimena. Kata sumber itu, Sandi Wattimena dipanggil lantaran pendistribusian seluruh dana KONI Maluku ke PON Papua, dilakukan oleh dinas yang dipimpinya. “Mantan Ketua Umum KONI Maluku, Tonny Pariella dan Kadispora Maluku, Sandi Wattimena sudah diperiksa,” ujarnya. Kendati begitu, sumber tersebut mengaku kalau kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Jaksa penyidik Kejati Maluku masih mengumpulkan bukti-bukti untuk menyeret oknum-oknum di KONI Maluku.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudin Kareba yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui kalau pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut. “Saya belum dapat info dari bagian Pidana Khusus (Pidsus) kalau sementara menyidik kasus dana hibah KONI Maluku untuk PON XX,” kata Wahyudin Kareba. Sedangkan Tonny Pariella yang dikonfirmasi Kamis (27/10) tidak mengaktifkan telepon selulernya. Terpisah, Kadispora Maluku, Sandi Wattimena saat dihubungi sedikit berdiplomasi dan enggan mengaku kalau dia sudah digarap jaksa.

Menurut Sandi Wattimena, tidak ada pemeriksaan dari kejaksaan terhadap dirinya. Namun demikian Sandi Wattimena mengaku memang ada masalah saat Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi temuan itu sudah diselesaikan alias beres. PON XX Papua sedianya digelar pada 20 Oktober hingga 2 November 2020, tetapi ditunda ke Tahun 2021 karena pandemi Covid-19. Di ajang ini, Maluku *finish* di peringkat 21 dari 34 provinsi se-Indonesia dengan total perolehan medali, lima medali emas, empat medali perak dan enam medali perunggu.

Sumber berita :

Siwalimanews.com, “Dana Hibah 16 M ke KONI Maluku Bermasalah, Ragukan Kerja Inspektorat”, 10 November 2022, Diakses 21 Oktober 2022, dari artikel: <https://siwalimanews.com/inspektorat-audit-dana-hibah-16-m-jaksa-diminta-kaji-ulang/>.

Catatan Berita :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur antara lain:
 - a. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu:
 - 1) Perbuatan memperkaya diri sendiri;
 - 2) Perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
 - 3) Perbuatan suap;
 - 4) Perbuatan penggelapan;
 - 5) Perbuatan pemerasan;
 - 6) Perbuatan kecurangan;
 - 7) Perbuatan korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; dan
 - 8) Perbuatan gratifikasi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 41, Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
 - b. Pasal 385 Ayat (1), Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
 - c. Pasal 385 Ayat (2), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat.
 - d. Pasal 385 Ayat (3), Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.
 - e. Pasal 385 Ayat (4), Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
 - f. Pasal 385 Ayat (5), Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan mengatur bahwa :
 - 1) Pasal 6 Ayat (1), Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Pasal 10, Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 4, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 - b. Pasal 1 Angka 5, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
 - c. Pasal 1 Angka 6, Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
 - d. Pasal 1 Angka 7, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
 - e. Pasal 49 Ayat (1), Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas:
 - 1) BPKP;
 - 2) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
 - 3) Inspektorat Provinsi; dan
 - 4) Inspektorat Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Lampiran Bab II.C.4.c, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Lampiran Bab II.D.2.e.1), Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lampiran Bab II.D.2.e.2), Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Lampiran Bab II.D.2.e.5), Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Lampiran Bab II.D.2.e.5).e).(1), Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.